

**AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM
(Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan)**

(Skripsi)

**Oleh
Rabbiyatussha Farani**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan)

Oleh:

Rabbiyatushsha Farani

Gadai syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*Marhun*) atas utang atau pinjaman (*Marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan menimbulkan suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum. Hubungan hukum yang mengakibatkan perjanjian itu akan menimbulkan akibat hukum yang bertimbal balik. Isu hukum yang dijelaskan sistematis dalam bentuk rumusan masalah yaitu pengaturan terkait gadai syariah, kemudian akibat hukum pelaksanaan gadai syariah, serta keunggulan gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara terhadap informan pengguna jasa gadai syariah. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gadai syariah pada Pegadaian Syariah di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perum Pegadaian Berubah Menjadi Persero, Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, dan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Akibat hukum para pihak dalam transaksi gadai syariah meliputi hak dan kewajiban, *rahin* yang berhak mendapatkan piutangnya dan berkewajiban menyerahkan barangnya, serta *murtahin* yang berhak mendapatkan biaya *ujrah* dan berkewajiban memberikan uang pinjaman kepada *rahin*, serta penyelesaian sengketa para pihak, yang diatur berdasarkan ketentuan baik hukum positif nasional dan syariat Islam. Keunggulan gadai syariah yaitu menjalankan sebuah transaksi utang piutang di Pegadaian Syariah sesuai dengan syariat Islam dan proses yang sederhana mendapat dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Gadai Syariah, Sistem, Ekonomi Islam

**AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM
(Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan)**

**Oleh
Rabbiyatussha Farani**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM
SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi pada
Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan)**

Nama Mahasiswa : **Rabbiyatussha Farani**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011343

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001


Nilla Nargis, S.H., M.Hum.
NIP 19570125 198503 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.


Sekretaris / Anggota : Nilla Nargis, S.H., M.Hum.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Annawati, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 April 2018



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RABBIYATUSSHA FARANI

NPM : 1412011343

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Maret 2018



Rabbiyatusssha Farani

NPM. 1412011343

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada 19 Juni 1996, dan merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Saiful Anwar dan Ibu Rohanawati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak PGRI Bandar Lampung pada tahun 2002, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Way Dadi Bandar Lampung hingga tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bandar Lampung hingga tahun 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan SNMPTN, dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan diantaranya aktif menjadi Anggota Pusat Studi Bantuan Hukum periode 2015-sekarang, dan Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (Hima Perdata) tahun 2017.

MOTO

“wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman”

(Q.S. Al-Baqarah : 278)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Saiful Anwar dan Ibu Rohanawati, yang selama ini
memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, mendidik dengan baik, serta selalu
memotivasi secara materil dan immateril, dan berkorban apapun selama ini untuk
keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Gadai Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan)**”, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bagian Hukum Keperdataan.
9. Untuk kakak ku Nurul Sahana Rahmadhini, S.Ked dan adik ku Putri Mayang Sari terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangati.
10. Para sahabat terbaik penulis Nia Fauziah, Devi Nindya Oktara, Ulfah Rahmadhina, Misliani terimakasih selalu ada baik saat suka maupun duka, serta motivasi yang diberikan selama ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik selama menjalani perkuliahan Prisma Fadli, Tanti Senja Pradita, Nabila Zatadhini, Nadya Nurmauli, Rindu Safira, Try Ruliyanti, Trinita Wulan Sari, Anisa Cahya, Nisa Istana, Ria Kurniawati, Verena Lestari, Maria Clara, Ratu Bulan, Aprilia Pradhita, Nadya Setyasari, terkhusus untuk Robiatul Adawiyah terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi dan yang selalu kompak sejak awal hingga akhir perkuliahan, semoga kelak kita kembali bersama dengan telah meraih cita-cita yang kita impikan;

12. Kakak- kakak tingkat Kak Ade, Kak Abdul, Kak Tya, Kak Farisky terimakasih telah membantu dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman UKM-PSBH dan Hima Perdata Tahun 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasamanya.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Unila angkatan 2014, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama karir perkuliahan penulis berlangsung.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 30 Maret 2018

Penulis

Rabbiyatusha Farani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Ekonomi Islam	12
1. Pengertian Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Islam.....	12
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	15
3. Manfaat Ekonomi Syariah.....	17
B. Gadai	18
1. Pengertian Gadai	18
2. Dasar Hukum Gadai.....	19
3. Subyek dan Obyek Gadai.....	21
C. Gadai Syariah	21
1. Pengertian Gadai Syariah.....	21
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	23
3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	24
4. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah.....	26
D. Akad Dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai Syariah.....	27
1. Akad <i>al-Qardu al-Hasan</i>	27
2. Akad <i>al-Mudharabah</i>	29
3. Akad <i>Ba'i al-Muqayadah</i>	29
4. Akad <i>Ijarah</i>	30
5. Akad <i>Musyarakah Amwal Al-'Inan</i>	31
E. Kerangka Pikir	32

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tipe Penelitian	35
C. Pendekatan Masalah.....	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data	37
G. Analisis Data.....	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terkait dalam Gadai Syariah.....	39
1. PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perum Pegadaian Berubah Menjadi Persero.....	39
2. Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.....	43
3. Fatwa DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>	45
4. Mekanisme dan Prosedur Gadai Syariah	48
5. Prosedur Pelaksanaan Gadai syariah dengan Akad Rahn No. 60689- 18-02-00xxx-7	51
B. Akibat Hukum dalam Pelaksanaan Gadai Syariah.....	54
1. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	54
2. Hak dan Kewajiban pada Akad No. 60689-18-02-00xxx-7.....	57
3. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan	61
4. Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah	67
C. Keunggulan Gadai Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam	73

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	77
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan taraf hidup suatu negara bangsa semakin terasa pada saat bangsa itu mulai membutuhkan aneka rupa barang bagi kehidupannya, khususnya yang menyangkut pangan, sandang, papan/ tempat tinggal dan lain-lain. Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri internasional yang dikenal hampir semua negara dan perundang-undangan modern.¹

Negara mempunyai peranan penting dalam penentuan cara-cara pemberian kesempatan kredit oleh lembaga-lembaga kredit. Lembaga-lembaga kredit itu bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, sehingga dibentuklah lembaga perkreditan, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk bank maupun nonbank. Lembaga-lembaga keuangan Bank dapat diklarifikasikan menjadi : Bank Indonesia, Bank Umum,

¹ Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan non Bank seperti : Asuransi (*Insurance*), Pegadaian (*Pownshop*), Dana Pensiunan (*Pension Fund*), Reksa Dana (*Investment Fund*), Bursa Efek (*Stock Exchange*).²

Praktik gadai di Indonesia sudah berumur ratusan tahun, dimana warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditunjukkan kepada kreditur penerima gadai. Sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitur dan kreditur.³ Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah.⁴

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dapat dikatakan menjadi awal dari Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah

² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 17

³ Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional Pada PT. Pegadaian Pekanbaru" JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, 2016, hlm. 2

⁴ Dr. Mardani, 2015, *Apek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Edisi Pertama)*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 171.

praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero). Perubahan Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya masyarakat menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah⁵.

Lembaga Pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis Pegadaian yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian syariah, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian yang menyatakan bahwa: “ Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah”.⁶

Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 11

⁶ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

Indonesia. Pegadaian syariah dalam menjalankan usahanya berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan inilah yang menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi utama lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai (*Rahn*)⁷.

Pegadaian Syariah pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

1. Akad *Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 117.

kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁸

Gadai Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad *Ijarah* atau *ujroh*. *Ijarah* atau *ujroh* inilah gadai syariah mendapatkan keuntungan. Nasabah tidak dikenakan bunga tetap, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan serta biaya penaksiran barang yang digadaikan. Berbeda dengan utama gadai konvensional terletak pada pengenaan bunga yang akan berakumulasi yang berlipat ganda sementara biaya gadai syariah hanya sekali dan di tetapkan di muka.

Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menyatakan bahwa:

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanannya tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

⁸ Arif Effendi, 2013, “Gadai Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam: Studi tentang Layanan Syariah Rahn pada PT Pegadaian Persero”, Vol 15 No. 1 Wahana Akademika, hlm. 30.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijualpaksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁹

Di Indonesia sebagian masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, namun di balik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga.

Sebagian masyarakat yang melihat lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam meminjam dan untuk memenuhi kebutuhan dananya ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain, faktanya dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Padahal pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang lebih relatif sederhana dan

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

mempermudah masyarakat dalam memenuhi dana. Pegadaian pun meluncurkan sebuah produk Gadai Syariah, dimana gadai tersebut berbasiskan prinsip-prinsip syariah serta menentramkan karena sumber dana berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah begitu pun dengan proses gadai yang diberlakukan.¹⁰ Saat ini, transaksi gadai syariah berdasarkan data OJK per Maret 2017 sejumlah Rp36,43 triliun, atau naik sebesar 2,35% dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. *Outstanding* konvensional naik sebesar 2,29%, sedangkan untuk *outstanding* syariah naik sebesar 2,77%. Adanya kenaikan pada pegadaian yang baik didasarkan karena masyarakat merasa bahwa proses pada pegadaian lebih mudah dan cepat serta sudah dapat dipercaya.

Penulis telah melakukan penelitian awal pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan dan menemukan adanya penerapan akad syariah yang digunakan adalah akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* merupakan akad gadai sedangkan akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa. Barang (*Marhun*) yang dapat digadaikan antaranya kendaraan bermotor yang berusia 5 tahun terakhir, handphone (nokia dan sony), laptop, emas, dan lain-lain.

Penerapan biaya tarif gadai (*rahn*) yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah seperti yang saat ini, dengan penetapan waktu per 10 hari, sehingga apabila nasabah mampu menebus barangnya dalam waktu kurang dari 10 hari, maka

¹⁰ Sasli Rais, 2006, *Pegadaian Syariah, konsep dan sistem oprasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 19

akan tetap dihitung 10 hari, dengan tarif Rp. 71/Rp. 10.000 dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*). Selain itu, pimpinan Cabang Pegadaian Syariah juga mengatakan apabila nasabah menggadaikan barangnya, kemudian batal menggadaikan barangnya pada hari dan waktu itu juga maka akan tetap dikenakan biaya *rahn* per 10 hari. Hal ini karena nasabah sudah menandatangani perjanjian atau telah melakukan akad gadai atau dengan kata lain, bila nasabah sudah menandatangani perjanjian maka dengan otomatis nasabah sudah terkena 1 (satu) kali tarif (per 10 hari). Lain halnya apabila nasabah yang telah menggadaikan barangnya namun tidak dapat melunasi pinjamannya atau menebus barangnya, maka pihak pegadaian akan melelang barang (*marhun*) tersebut atas izin dari nasabah. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* adalah karena perjanjian atau undang-undang. Hal ini kedua belah pihak *rahin* dan *murtahin* berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, hak gadai ini timbul dari perjanjian pokok yaitu utang piutang. Hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan hubungan gadai yang mengakibatkan perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya akibat hukum yang terjadi dalam praktik gadai syariah, maka penulis mencoba mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Gadai Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan)”** .

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan terkait gadai syariah?
- b. Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan gadai syariah?
- c. Bagaimanakah keunggulan gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam?

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji akibat hukum gadai syariah berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Bidang kajian penelitian ini tertuju pada Ilmu Hukum Islam serta hukum ekonomi Islam.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Objek yang dikaji dalam penelitian ini prosedur, syarat, dan hak dan kewajiban para subjek yang terlibat dalam akibat hukum gadai syariah. Hal tersebut dikarenakan terkait dengan pelaksanaan gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan terkait gadai syariah.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dalam pelaksanaan gadai syariah di Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami keunggulan gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

1. Manfaat secara teoritis
adalah untuk menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum gadai khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam.
2. Manfaat secara praktis
Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai akibat hukum gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam.

3. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Ekonomi Islam (Syariah)

1. Pengertian Ekonomi Islam (Syariah) dan Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, Hal itu biasa disebut sistem hukum ekonomi Islam.¹¹

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam. Studi ilmu ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam. Kesejahteraan dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan dibeli oleh para pebisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syariah.¹² Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

¹¹ Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 12

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 1

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga jangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana pensiun lembaga keuangan syariah, Bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.¹³

Pengertian ekonomi syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah di antaranya:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan social yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.¹⁴ Tujuan Allah SWT mensyariat hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak di capai melalui perintah dan larangan yang

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 2

pelaksanannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-qur'an dan hadist.¹⁵

Sistem ekonomi Islam sendiri artinya ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam.¹⁶ Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagai mana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli yaitu:

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah “syariat Islam”. Syariat Islam tersebut diberlakukan secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan dan penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun keperluan rohaniyah.
2. Prinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.

¹⁵ Wati Rahni Ria, Nunung Radliyah dan Muhamad Zulfikar, 2015, Hukum Islam (Suatu Pengantar), Bandar Lampung: Gunung Pesagi

¹⁶ Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Op. Cit.* hlm 15

3. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku *khalifatullah*¹⁷ dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.¹⁸

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah adalah:

a. Siap Menerima Risiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya, karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko, hal ini merupakan jiwa dari prinsip “di mana ada manfaat, di situ ada risiko”.

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Sistem ekonomi syariah, tidak mengizinkan seorangpun untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan, dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan yang menganggur tanpa dimanfaatkan, oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut.

c. Tidak Monopoli

Dalam ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi

¹⁷ Islam memandang manusia sebagai *khalifatullah*, yakni *khalifah* Allah atau dengan kata lain, Manusia adalah khalifah dari Allah.

¹⁸ Suhrawadi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Op. Cit*, hlm 17

persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga tapi uang tidak. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan buka 5,2 juttaa atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar), hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

d. Pelarangan Interes Riba

Ada orang berpendapat bahwa Alquran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba, namun jumhur ulama mengatakan bahwa bungan bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini, namun penulis berpendapat bahwa seluruh jenis interest adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.

e. Solidaritas Sosial

Solidaritas social seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seseorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan

cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya, hal itu sejalan dengan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah social kaum muslimin.¹⁹

3. Manfaat Ekonomi Syariah

Mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat besar bagi umat Islam itu sendiri berupa:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsure riba, berarti keislamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadan syariah, pegadaian syariah dan/atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat.
- c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT;
- d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, dan/atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri;

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 7

- e. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri.

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undnag-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:²⁰

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

²⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hlm. 13

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam bentuk lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan berdasarkan suatu perjanjian antara pihak-pihak dalam hal ini antara debitur (nasabah) dan kreditur (Pegadaian) atas dasar hukum gadai. Pegadaian adalah Perusahaan Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah dan membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sangat mendesak.²¹

2. Dasar Hukum Gadai

- a. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 Pasal 6 dijelaskan bahwa sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pasal 7 disebutkan bahwasannya ada beberapa tugas pegadaian yakni antara lain: ikut serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah dengan cara menyediakan dana sesuai dengan dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya

²¹ Aprianti, 2007, *Lembaga Pegadaian dalam Prespektif Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 6

berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedua adalah menghindarkan nasabah ataupun masyarakat secara luas dari penyelewengan dari dasar hukum yang berlaku seperti gadai gelap, praktik riba dan pinjaman yang tidak wajar.

- b. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku II KUH Perdata. Pasal ini semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja dan lainnya dari pegadaian.
- c. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 yang berisi tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Perusahaan Jawatan Pegadaian adalah lembaga-lembaga yang menerapkan sistem dan konsep pegadaian yang ada.
- d. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1970 yang berbicara tentang perubahan peraturan pemerintah No.7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan, hadirnya peraturan ini melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya.
- e. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 yang mengatur tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Berbeda dengan perusahaan jawatan yang hanya memiliki sistem dan konsep pegadaian, namun untuk perusahaan umum ini dari mulai bentuk fisik, dalamnya dan lainnya miliki mereka.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan status badan hukum Perum menjadi Persero pada pegadaian merupakan langkah baru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pinjaman. Bentuk PT menjadi

pilihan utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, karena bentuk PT dapat dijadikan sarana untuk menuju kearah bisnis yang lebih terbuka.

3. Subyek dan Obyek Gadai

Subyek gadai biasanya adalah pemberi gadai atau debitur itu sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitur, jadi disini ada seorang yang menggadaikan barang miliknya untuk utang yang dibuat debitur, demikian juga pemegang gadai biasanya yang dijaminakan padanya.²²

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUH Perdata, namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadai.²³

C. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Secara etimologi dalam bahasa arab, kata *ar-rahn* berarti “tetap” dan “lestari”. Kata *ar-rahn* juga dinamai *al-habsu* artinya “penahanan”, sedangkan secara terminologi *rahn* didefinisikan oleh beberapa ulama fiqh antara lain menurut ulama Malikiyah “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”.²⁴ Muhammad Syafi’ mengatakan bahwa gadai syariah (*rahn*)

²² Purwahid Patrik dan Kasahdi, *Op. Cit*, hlm. 13

²³ *Ibid*, hlm 17

²⁴ H.Fathurrahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125

adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁵ Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadaian. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*).²⁶

²⁵ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Medan: Sinar Grafika. 2004, hlm. 139

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 3

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Sesuai Firman Allah yang dicantumkan pada:

1. Al Quran Surah Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

yang artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Baqarah; 283).²⁷

2. *Ijma'* Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada

²⁷ *Ibid*, hlm. 5

seseorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadikan salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;²⁸

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Dalam menjalankan Pegadaian syariah dalam menjalankan pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, antara lain²⁹:

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

²⁸ *Ibid*, hlm. 8

²⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 27

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

3. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4. *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Shighat, Ijab dan Qabul*

Syarat gadai (*rahn*) gadai menurut Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu³⁰:

1. Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya gila, anak-anak, dan seterusnya.
2. Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai.
3. Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.
4. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan.
5. Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

³⁰ Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk menggunakan gadai, syariah tidak menetapkan secara terperinci, namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah*³¹.

4. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah

Pegadaian bertujuan sebagai berikut:³²

- a. Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengaman social karena masyarakat butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Manfaat pegadaian sebagai berikut:³³

- a. Bagi nasabah:

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan, di samping itu,

³¹ Akad *tabi'iyah* adalah akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan akad lain.

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet.2, 2010, hlm. 394.

³³ *Ibid.*, hlm. 394-395.

nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

b. Bagi perusahaan Pegadaian:

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
3. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
4. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 - a) Dana pembangunan semesta (55%)
 - b) Cadangan umum (20%)
 - c) Cadangan tujuan (5%)
 - d) Cadangan social (20%)

D. Akad Dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai Syariah

Akad yang dapat digunakan dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu :

1) Akad al-Qardu al-Hasan

Akad *al-qardu al-hasan* yaitu suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud, pemberian gadai (*nasabah/rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* oleh penerima gadai (*murtahin/lembaga pegadaian*), yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).³⁴ Akad ini dimaksud pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi, namun ketentuan biaya dimaksud berdasarkan cara:

- a) Biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal, bukan dengan persentase.
- b) Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak.³⁵

Oleh karena itu, akad dimaksud bersifat sosial, tetapi tetap diperkenankan *murtahin* menerima *fee* dari *rahin* sebagai pengganti biaya administrasi. Sebagai contoh dapat diungkapkan: Ahmad membutuhkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 untuk membeli kursi tamu di rumahnya, karena itu, Ahmad mengajukan permohonan ke kantor pegadaian syariah dengan membawa tanggungan berupa emas 100 gram. Berdasarkan jumlah dan permohonan Ahmad dimaksud, pihak pegadaian menaksir harga emas serta biaya titipannya selama 3 (tiga) bulan sehingga Ahmad menerima sejumlah uang yang dibutuhkan, namun ketika si Ahmad mengembalikan pinjamannya

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet.2, 2012, hlm.56.

³⁵ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm.83.

kepada kantor pegadaian syariah maka ia harus membayar biaya taksir anggungan dan biaya sewa tempat penitipan emas 100 gram plus utangnya.³⁶

2) Akad *al-Mudharabah*

Akad *mudharabah* yaitu suatu akad yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dijaminakan dilunasi.³⁷ Akad *mudharabah* mempunyai ketentuan, yaitu:

- a. Jenis barang dalam akad *mudharabah* dimaksud adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.
- b. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

3) Akad *Ba'i al-Muqayadah*

Akad *Ba'i al-Muqayadah* yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta bendabarang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif, misalnya pembelian peralatan untuk modal

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Op. Cit, hlm 84

³⁷ Heri Sudarsono, *Op. Cit*, hlm.56.

kerja. Nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin untuk memperoleh pinjaman, dalam hal ini nasabah memberikan keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan anatar keduanya. Sebagai contoh dapat diungkapkan, hasan membutuhkan pabrik penggilingan padi, maka hasan mengajukan permohonan kepada kantor pegadaian agar dapat dibeli pabrik tersebut. Berdasarkan permohonan Hasan, maka pihak pegadaian syariah membelikan kebutuhan Hasan berupa pabrik penggilingan padi. Apabila harga penggilingan beras dimaksud Rp 15.000.000,-, maka pihak pegadaian menjual kepada Hasan Rp 17.500.000;-berdasarkan kesepakatan sehingga pihak pegadaian syariah mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,-.³⁸

4) Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensansi. Penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik

³⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 92-93.

yang menyewakan disebut *muajir* (pegadaian); sedangkan nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*. Pelaksanaan akad ijarah dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah;
- c. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.³⁹


5) Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan*

Akad *musyarakah amwal al-'inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Pola musyarakah dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal. Karena itu pegadaian syariah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya

³⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 98

dalam menghimpun dana, yaitu melalui penerapan akad musyarakah, yang diadakan adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh pihak-pihak.⁴⁰

E. Kerangka Pikir



⁴⁰ *Ibid*, hlm 101

Penjelasan kerangka pikir:

Transaksi gadai syariah akan menimbulkan suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum yang timbal balik antara nasabah (*rahin*) dengan pihak pegadaian (*murtahin*). Pada prinsipnya nasabah (*rahn*) melakukan pinjaman dengan menjaminkan barang jaminannya kepada pegadaian seperti pegadaian konvensional, namun yang membedakan adalah gadai syariah tidak menggunakan prinsip riba atau bunga, keuntungan yang didapatkan melalui biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan serta biaya penaksiran barang yang digadaikan dan transaksi gadai yang akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait gadai syariah yaitu Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai (*Rahn*) yang mengatur segala tata cara dalam transaksi gadai syariah, salah satunya dua akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah yaitu akad *rahn* dan *ijarah*.

Berdasarkan ketentuan hukum yang ada, untuk itu penulis akan membahas pada penelitian ini berkaitan dengan pengaturan hukum gadai syariah, akibat hukum dan keunggulan daripada gadai syariah. Mengingat hal-hal tersebut sangat penting untuk diketahui sebagai landasan dasar pada sistem bertransaksi gadai di Indonesia dan juga mengetahui beberapa hal akibat hukum yang akan terjadi apabila nasabah (*rahin*) atau pihak pegadaian melakukan wanprestasi. Lalu terakhir untuk mengetahui keunggulan bergadai di Pegadaian Syariah yang dapat menjadi alasan calon nasabah percaya terhadap transaksi di Pegadaian Syariah.

III.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁴¹

Penelitian hukum normatif tersebut akan diaplikasikan dalam permasalahan akibat hukum gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam pada cabang Pegadaian Syariah cabang Radin Intan. Penulis melakukan pendekatan secara normatif yang dalam skripsi ini bersumber dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam di Indonesia mengenai akibat hukum gadai syariah di Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2004, hlm 101

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴²

Penelitian skripsi ini akan memberikan pemaparan mengenai pengaturan terkait gadai syariah, prosedur dan syarat gadai syariah, akibat hukum gadai syariah, serta keunggulan gadai syariah.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Tahapan pendekatan normatif yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu mengidentifikasi pokok bahasan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah akibat hukum gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam pada cabang Pegadaian syariah cabang Radin Intan.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data

⁴² *Ibid*, hlm. 50

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah akibat hukum gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam pada cabang Pegadaian syariah cabang Radin Intan. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴³ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat peraturan perundang-undangan, dan dokumen meliputi:
 1. Al-Qur'an
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 3. Kompilasi Hukum Islam
 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 5. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perum Pegadaian Berubah Menjadi Persero
 6. Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian
 7. Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran internet, serta berbagai artikel yang terkait dengan pelaksanaan gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam pada cabang Pegadaian syariah cabang Radin Intan.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 2014, hal. 12

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang akan penulis lakukan yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan Bpk. Angga Radianto, selaku salah satu staff di PT. Pegadaian Cabang CPS Radin Intan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui tahapan-tahapan diantara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen-dokumen terkait akibat hukum gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam pada cabang Pegadaian syariah cabang Radin Intan sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.

2. Pengaturan data (*organzing*)

Data-data terkait gadai gadai syariah yang telah terkumpul tersebut lalu diatur dan disusun sedemikian rupa. Kemudian dapat diperoleh gambaran terkait akibat hukum gadai syariah dalam sistem ekonomi Islam pada cabang Pegadaian syariah cabang Radin Intan. Data-data yang telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan kemudian disatukan secara sistematis untuk menjawab rumusan- rumusan masalah tersebut.

G. Analisis Data

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁴⁴

⁴⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm. 105.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait gadai syariah yang terdiri dari ketiga regulasi yang telah penulis teliti, telah mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum transaksi gadai syariah baik dari segi subjek hukum, objek, syarat dan prosedur, tata cara pelaksanaannya, serta penyelesaian sengketa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 telah berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan PP No. 51 tahun 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Persero (PERSERO), serta dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadist dan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah sebagai dasar perjalanan Pegadaian Syariah. Syarat dan prosedur gadai syariah yang sederhana memudahkan nasabah serta mekanisme pelaksanaannya gadai dan ditambah dengan beberapa syarat lain yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah sendiri tidak menyulitkan para nasabah (*rahin*).
2. Akibat hukum yang terdapat pada hubungan hukum para pihak yang bergadai yaitu rahin dan murtahin menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi selama berlangsungnya gadai agar terciptanya keadilan bagi para pihak. Serta penyelesaian sengketa yang sudah diterapkan apabila terjadinya wanprestasi dari para pihak dan dari hal-hal lain yang tidak terduga seperti pelelangan yang akan dilakukan apabila barang jaminan sudah jatuh tempo dan tidak ditebus oleh nasabah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum positif yaitu melalui litigasi maupun non litigasi merupakan upaya lain yang diajukan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

3. Keunggulan gadai syariah merupakan suatu alasan masyarakat percaya untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah. Dukungan lembaga keuangan Islam diseluruh dunia dan dengan sistem bagi hasil pada Pegadaian Syariah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Prosedur dan syarat serta proses yang cepat dan juga biaya yang murah juga menjadi salah satu keunggulan Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, Institusionalisasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djamil, H.Fathurraman. 2010. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, Suhrawardi K. Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: sinar Grafika
- Kasmir, 2002. *Bank dan Keuangan Lembaga Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Muhammad Abdulkadir, Rilda Murniati. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Aditya Bakti
- Zulfikar, Muhammad, Wati Rahmi Ria dan Nunung Radliyah, 2015, *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lemabga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitase. Proses Pelembagaan dan Aspec Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Pasaribu, H.Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Medan: Sinar Grafika.
- Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian Syariah, konsep dan sistem oprasional*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sanusi, Buchrawi. 2009. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono, 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia
- Susilo, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat
- Syamsul, Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R.T Sutantya, R.Hadhikusuma dan Sumantoro. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Hukum Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentanf Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha
Pegadaian

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

JURNAL DAN PENELITIAN:

Supriyadi, Ahmad “Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Prespektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif” , *jurnal Penelitian Islam*, STAIN
Kudus Program Dorktor Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang,
Vol. III, 2010.

Suhaina, Siti. *Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai
Konvensional Pada PT. Pegadaian Pekanbaru* Volume III Nomor 2.
Fakultas Hukum. 2016

Effendi, Arif. *Gadai Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam : studi tentang
Layanan Syariah Rahn pada PT Pegadaian Persero* Vol. 15. 2013

Adawiyah, Shintya Robiatul. *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai
Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas
Hukum Universitas Lampung. 2017